



PERATURAN KEPALA DESA CENDONO
NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENDONO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CENDONO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendono Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Desa Cendono Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Cendono Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Cendono Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Desa Cendono Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Cendono Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENDONO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	254.800.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.024.043.200,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp	3.282.843.200,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.229.129.425,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.505.305.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	68.175.315,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	18.567.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	1.054.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp	3.875.176.740,-
Surplus/Defisit	Rp	(592.333.540,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	592.333.540,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	592.333.540,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Cendono
pada tanggal : 01 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA CENDONO

ttd

SUTAHAR

Diundangkan di : Cendono
pada tanggal : 01 Februari 2021
Sekretaris Desa Cendono

ttd

FATKHUR RONZI
BERITA DESA CENDONO TAHUN 2021 NOMOR 01